



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **FRL EFI Alias CC Bin S'DL**
2. Tempat lahir : Kota Agung;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 23 april 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kota Agung Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong/ Salon Anri Kelurahan Adirejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Penata Rias;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2019 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2019 s/d 18 April 2019;
2. Perpanjangan Kepala Kejari Rejang Lebong selaku Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2019 s/d 28 Mei 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rejang Lebong sejak tanggal 14 Mei 2019 s/d 02 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 24 Mei 2019 s/d 22 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 23 Juni 2019 s/d 21 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. M. Gunawan, S.H;
2. Bahrul Fuady, S.H.,MH;
3. Redo Exsan, SH;

Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Bhakti Alumni UNIB, berdasarkan penetapan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Crp tertanggal 29 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 24 Mei 2019 Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 24 Mei 2019 Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FRL EFI ALIAS CC BIN S'DL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa FRL EFI ALIAS CC BIN S'DL dengan Pidana Penjara Selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar jaket berwarna merah putih motif garis-garis.
 - 1 (satu) lembar celana levis panjang berwarna biru dongker dengan model robek dibagian lutut.
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna coklat

Dikembalikan kepada saksi korban CRLS CNGO ALS CRLS BIN ALPN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering–ringannya dan seadil–adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa ia Terdakwa FRL EFI ALIAS CC BIN S'DL pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019, bertempat di Salon Anri Kel. Adirejo Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 setelah pulang sekolah jam 12.45 Wib Anak Korban dan teman-teman Anak Korban yang bernama Sdr AJI, dan Sdr KAKA pergi ke Salon ANRI dengan berjalan kaki sesampai disalon mereka duduk bersama dengan Terdakwa, lalu Anak Korban pergi membeli rokok di warung, kemudian Anak Korban kembali lagi ke salon tersebut dan merokok bersama dengan Sdr AJI, Sdr KAKA dan Terdakwa di salon tersebut, lalu Sdr AJI pulang, tidak lama kemudian Sdr NOPRI, Sdr WAHYUDI, Sdr RAHMAT, dan Sdr MASDAN datang, pada saat itu Anak Korban dan Sdr KAKAK mengisap lem aibon yang sudah Anak Korban simpan di bawah kursi di salon ANRI. Anak Korban dan Sdr KAKA bergantian menghisap 1 (satu) kaleng lem aibon sehingga Anak Korban mabuk aibon, sedangkan Terdakwa berada didalam kamarnya dan teman-teman yang lainnya duduk merokok sambil mengobrol. Sekitar jam 13.30 Wib Sdr NOPRI, Sdr MASDAN, Sdr WAHYUDI dan Sdr KAKA sedangkan Anak Korban dan Sdr RAHMAT masih berada disalon tersebut, lalu Terdakwa keluar dari kamar dan

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Crp



duduk disamping kiri Anak Korban sambil memegang paha kiri Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Sdr RAHMAT duduk di sampingnya dengan berkata "MAT DUDUK SIKO NAH", Sdr RAHMAT berkata "MALE AMBO CA", kemudian Anak Korban dan Sdr RAHMAT berkata kepada Terdakwa "CA BANDAR CA", Terdakwa menjawab "SURUH RAHMAT KE KAMAR DULU, GEK BALIK AMBO KASIH DUIT SEPULUH RIBU BAGI DUO", lalu Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sambil berkata "KONA UNTUK BELI LEM", lalu Anak Korban pergi kewarung membeli lem aibon, sedangkan Terdakwa tinggal bersama Sdr RAHMAT, setelah itu Anak Korban kembali lagi ke SALON ANRI, saat itu Terdakwa membujuk Sdr RAHMAT agar mau masuk kedalam kamar Terdakwa, kemudian Anak Korban dan sdr RAHMAT masuk kedalam kamar Terdakwa dan Terdakwa juga mengikuti dari belakang kemudian Anak Korban dan Sdr RAHMAT melihat ada jeruk dan permen sehingga mereka pun memakannya, setelah itu Anak Korban keluar dan duduk di salon sehingga Terdakwa tinggal didalam kamar bersama dengan Sdr RAHMAT, setelah itu Anak Korban melihat Terdakwa keluar dari kamar dan masuk kedalam wc sehingga Anak Korban kembali ke kamar Terdakwa, saat Anak Korban membuka pintu kamar Terdakwa Anak Korban melihat Sdr RAHMAT sedang berdiri memperbaiki celana, Anak Korban bertanya "APO GAWE KAU MAT?", Sdr RAHMAT menjawab "DUDUK-DUDUK BAE", Anak Korban berkata "UDAHLA MAT, AMBO LA TAHU", Sdr RAHMAT "IYO, AMBO DIKULUM BAE KEK NYO", Anak Korban bertanya "KAU DAK MAIN BUNTUT?", Sdr RAHMAT menjawab "IDAK EH", lalu Anak Korban dan Sdr RAHMAT keluar dari kamar dan duduk di salon, lalu Terdakwa mendekat dan memberi uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan memberi Anak Korban sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu Terdakwa berkata "KO NAH DUIT, UNTUK KAMU BELANJO", lalu Anak Korban dan Sdr RAHMAT pulang, saat itu Terdakwa ada berkata kepada Anak Korban "AGEK KE SIKO LAGI YO", Anak Korban menjawab "IYO", dan pulang kerumah masing-masing. Anak Korban pun pulang kerumah dengan berjalan kaki setelah sampai dirumah, Anak Korban tukar baju dan makan. Sekitar jam 15.00 Wib Anak Korban pergi lagi ke Salon ANRI, saat diperjalan Anak Korban membeli lem aibon di dekat lapas curup sebanyak 1 (satu) kaleng dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu), sesampai di salon tersebut

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Crp



Terdakwa tidak ada, sehingga Anak Korban duduk dan memasukkan lem yang berada dalam kaleng tersebut kedalam plastik kemudian Anak Korban menghisap lem aibon yang berada di plastik, setelah lem tersebut habis Terdakwa datang dengan membawa beras di plastik hitam dan Anak Korban sudah dalam keadaan mabuk, lalu Terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya menjinjing beras dalam plastik dan Terdakwa menarik Anak Korban kedalam kamar "KEKAMAR BAE", Anak Korban bertanya "APO LOKAK?", Terdakwa berkata "DAK ADO DUDUK BAE SITU", sesampai dikamar Terdakwa menyuruh Anak korban tiduran di kasur "TIDUR LAH DULU DIKASUR GEK AMBO SIKO", Anak Korban menjawab "IYO", kemudian Anak Korban tiduran diatas kasur, sedangkan Terdakwa keluar untuk meletakkan beras, tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam kembali dan duduk disamping kanan Anak Korban dan langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas, yang mana saat itu Anak Korban dalam keadaan terlentang diatas kasur lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas, Terdakwa kemudian berkata "PELA CUCUK BAWAH YUK" sambil memegang batang kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa mengambil minyak pelicin yang berada dikasur tersebut dan diteteskannya di telapak tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa membalurkan minyak pelicin tersebut di batang kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa mengocok batang kemaluan Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) menit tersebut hingga batang kemaluan Anak Korban dalam keadaan tegang, kemudian Terdakwa duduk diatas paha Anak Korban (menindih) dalam posisi membelakangi Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluan Anak Korban yang sudah tegang tersebut kedalam lubang anus Terdakwa dengan bantuan tangan kanan Terdakwa hingga batang kemaluan Anak Korban masuk kedalam lubang anus Terdakwa, setelah itu Terdakwa menaik turunkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Anak Korban berkata kepada Terdakwa "SUDAH LAH CA, LAH NDAK KELUAR" sambil Anak Korban mendorong punggung Terdakwa dari belakang menggunakan kedua tangan Anak Korban namun Terdakwa menjawab "BIARLAH MASUKKAN BAE KEDALAM TU DAK USAH DORONG-DORONG", sehingga Anak Korban mengeluarkan cairan sperma dari batang kemaluan Anak Korban tersebut di lubang

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Crp



anus Terdakwa, setelah itu Terdakwa berdiri sehingga batang kemaluan Anak Korban terlepas dari lubang anus Terdakwa, kemudian Anak Korban dan Terdakwa menggunakan celana dan celana dalam masing-masing, lalu Anak Korban keluar dari kamar dan duduk disalon kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sambil berkata "KONA DUIT UNTUK KAU BALIK", Anak Korban menjawab "IYO MOKASI CA, AMBO NAK BALIK", kemudian Anak Korban pulang kerumah Anak Korban dengan berjalan kaki.

- Bahwa anak korban CKARLOS CANIAGO Als Liza Binti Ardiansyah berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1932/407/II/VII/2018 tanggal 27 Juli 2008 yang menerangkan bahwa di Bandaraji pada tanggal 24 April 2005 telah lahir CRLS CNGO ALS CRLS BIN ALPN anak ke Dua Jeis kelamin laki-laki dari suami istri Apian dan Nopalia sehingga saat ini Anak korban masih berusia 09 (sebelas) tahun.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan hasil Visum Et Refertum Nomor : 040/31/A.2/RM/IV/2019 tanggal 10 April 2019 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp.F.M, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan kesimpulan dari pemeriksaan tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa FRL EFI ALIAS CC BIN S'DL pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019, bertempat di Salon Anri Kel. Adirejo Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 setelah pulang sekolah jam 12.45 Wib Anak Korban dan teman-teman Anak Korban yang bernama Sdr AJI, dan Sdr KAKA pergi ke Salon ANRI dengan berjalan kaki sesampai disalon mereka duduk bersama dengan Terdakwa, lalu Anak Korban pergi membeli rokok di warung, kemudian Anak Korban kembali lagi ke salon tersebut dan merokok bersama dengan Sdr AJI, Sdr KAKA dan Terdakwa di salon tersebut, lalu Sdr AJI pulang, tidak lama kemudian Sdr NOPRI, Sdr WAHYUDI, Sdr RAHMAT, dan Sdr MASDAN datang, pada saat itu Anak Korban dan Sdr KAKAK mengisap lem aibon yang sudah Anak Korban simpan di bawah kursi di salon ANRI. Anak Korban dan Sdr KAKA bergantian menghisap 1 (satu) kaleng lem aibon sehingga Anak Korban mabuk aibon, sedangkan Terdakwa berada didalam kamarnya dan teman-teman yang lainnya duduk merokok sambil mengobrol. Sekitar jam 13.30 Wib Sdr NOPRI, Sdr MASDAN, Sdr WAHYUDI dan Sdr KAKA sedangkan Anak Korban dan Sdr RAHMAT masih berada disalon tersebut, lalu Terdakwa keluar dari kamar dan duduk disamping kiri Anak Korban sambil memegang paha kiri Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Sdr RAHMAT duduk di sampingnya dengan berkata "MAT DUDUK SIKO NAH", Sdr RAHMAT berkata "MALE AMBO CA", kemudain Anak Korban dan Sdr RAHMAT berkata kepada Terdakwa "CA BANDAR CA", Terdakwa menjawab "SURUH RAHMAT KE KAMAR DULU, GEK BALIK AMBO KASIH DUIT SEPULUH RIBU BAGI DUO", lalu Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sambil berkata "KONA UNTUK BELI LEM", lalu Anak Korban pergi kewarung membeli lem aibon, sedangkan Terdakwa tinggal bersama Sdr RAHMAT, setelah itu Anak Korban kembali lagi ke SALON ANRI, saat itu Terdakwa membujuk Sdr RAHMAT agar mau masuk kedalam kamar Terdakwa, kemudian Anak Korban dan sdr RAHMAT masuk kedalam kamar Terdakwa dan Terdakwa juga mengikuti dari belakang kemudian Anak Korban dan Sdr RAHMAT melihat ada jeruk dan permen sehingga mereka pun memakannya, setelah itu Anak Korban keluar dan duduk di salon sehingga Terdakwa tinggal didalam kamar bersama dengan Sdr RAHMAT, setelah itu Anak Korban melihat Terdakwa keluar dari kamar dan masuk kedalam wc sehingga Anak Korban kembali ke kamar Terdakwa, saat Anak Korban membuka pintu kamar Terdakwa Anak Korban melihat Sdr RAHMAT sedang berdiri memperbaiki celana, Anak

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban bertanya "APO GAWE KAU MAT?", Sdr RAHMAT menjawab "DUDUK-DUDUK BAE", Anak Korban berkata "UDAHLA MAT, AMBO LA TAHU", Sdr RAHMAT "IYO, AMBO DIKULUM BAE KEK NYO", Anak Korban bertanya "KAU DAK MAIN BUNTUT?", Sdr RAHMAT menjawab "IDAK EH", lalu Anak Korban dan Sdr RAHMAT keluar dari kamar dan duduk di salon, lalu Terdakwa mendekat dan memberi uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan memberi Anak Korban sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu Terdakwa berkata "KO NAH DUIT, UNTUK KAMU BELANJO", lalu Anak Korban dan Sdr RAHMAT pulang, saat itu Terdakwa ada berkata kepada Anak Korban "AGEK KE SIKO LAGI YO", Anak Korban menjawab "IYO", dan pulang kerumah masing-masing. Anak Korban pun pulang kerumah dengan berjalan kaki setelah sampai dirumah, Anak Korban tukar baju dan makan. Sekitar jam 15.00 Wib Anak Korban pergi lagi ke Salon ANRI, saat diperjalan Anak Korban membeli lem aibon di dekat lapas curup sebanyak 1 (satu) kaleng dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu), sesampai di salon tersebut Terdakwa tidak ada, sehingga Anak Korban duduk dan memasukkan lem yang berada dalam kaleng tersebut kedalam plastik kemudian Anak Korban menghisap lem aibon yang berada di plastik, setelah lem tersebut habis Terdakwa datang dengan membawa beras di plastik hitam dan Anak Korban sudah dalam keadaan mabuk, lalu Terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya menjinjing beras dalam plastik dan Terdakwa menarik Anak Korban kedalam kamar "KEKAMAR BAE", Anak Korban bertanya "APO LOKAK?", Terdakwa berkata "DAK ADO DUDUK BAE SITU", sesampai dikamar Terdakwa menyuruh Anak korban tiduran di kasur "TIDUR LAH DULU DIKASUR GEK AMBO SIKO", Anak Korban menjawab "IYO", kemudian Anak Korban tiduran diatas kasur, sedangkan Terdakwa keluar untuk meletakkan beras, tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam kembali dan duduk disamping kanan Anak Korban dan langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas, yang mana saat itu Anak Korban dalam keadaan terlentang diatas kasur lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas, Terdakwa kemudian berkata "PELA CUCUK BAWAH YUK" sambil memegang batang kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa mengambil minyak pelicin yang berada dikasur tersebut dan diteteskannya di telapak tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Crp



membalurkan minyak pelicin tersebut di batang kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa mengocok batang kemaluan Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) menit tersebut hingga batang kemaluan Anak Korban dalam keadaan tegang, kemudian Terdakwa duduk diatas paha Anak Korban (menindih) dalam posisi membelakangi Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluan Anak Korban yang sudah tegang tersebut kedalam lubang anus Terdakwa dengan bantuan tangan kanan Terdakwa hingga batang kemaluan Anak Korban masuk kedalam lubang anus Terdakwa, setelah itu Terdakwa menaik turunkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Anak Korban berkata kepada Terdakwa "SUDAH LAH CA, LAH NDAK KELUAR" sambil Anak Korban mendorong punggung Terdakwa dari belakang menggunakan kedua tangan Anak Korban namun Terdakwa menjawab "BIARLAH MASUKKAN BAE KEDALAM TU DAK USAH DORONG-DORONG", sehingga Anak Korban mengeluarkan cairan sperma dari batang kemaluan Anak Korban tersebut di lubang anus Terdakwa, setelah itu Terdakwa berdiri sehingga batang kemaluan Anak Korban terlepas dari lubang anus Terdakwa, kemudian Anak Korban dan Terdakwa menggunakan celana dan celana dalam masing-masing, lalu Anak Korban keluar dari kamar dan duduk disalon kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sambil berkata "KONA DUIT UNTUK KAU BALIK", Anak Korban menjawab "IYO MOKASI CA, AMBO NAK BALIK", kemudian Anak Korban pulang kerumah Anak Korban dengan berjalan kaki.

- Bahwa anak korban CKARLOS CANIAGO Als Liza Binti Ardiansyah berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1932/407/II/VII/2018 tanggal 27 Juli 2008 yang menerangkan bahwa di Bandaraji pada tanggal 24 April 2005 telah lahir CRLS CNGO ALS CRLS BIN ALPN anak ke Dua Jeis kelamin laki-laki dari suami istri Apian dan Nopalia sehingga saat ini Anak korban masih berusia 09 (sebelas) tahun.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan hasil Visum Et Refertum Nomor : 040/31/A.2/RM/IV/2019 tanggal 10 April 2019 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp.F.M, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan kesimpulan dari pemeriksaan tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Anak Korban CRLS CNGO ALS CRLS BIN ALPN, dengan didampingi oleh ibu anak korban yakni saksi Revi Nopolia Alias Evi Binti Edi, anak korban disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak Korban sendiri;
 - Bahwa yang telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak korban yaitu Terdakwa;
 - Bahwa tindak pidana Pencabulan tersebut terjadi tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira jam 16.30 Wib di Salon ANRI Kelurahan Adirejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa adalah berteman;
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014, yang mana Terdakwa dulu sempat tinggal didekat rumah Anak Korban;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya menjinjing beras dalam plastik dan Terdakwa menarik Anak Korban kedalam kamar "KEKAMAR BAE", Anak Korban bertanya "APO LOKAK?", Terdakwa berkata "DAK ADO DUDUK BAE SITU", sesampai dikamar Terdakwa menyuruh saksi tiduran di kasur "TIDUR LAH DULU DIKASUR GEK AMBO SIKO" dan Anak Korban menjawab "IYO";
 - Bahwa kemudian Anak Korban tiduran diatas kasur, sedangkan Terdakwa keluar untuk meletakkan beras, tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam kembali dan duduk disamping kanan Anak Korban dan langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas, yang mana saat itu Anak Korban dalam keadaan terlentang diatas kasur lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas, Terdakwa berkata "PELA CUCUK BAWAH YUK" sambil memegang batang kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa mengambil minyak pelicin yang berada dikasur tersebut dan diteteskannya di telapak tangan kanan

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa lalu Terdakwa membalurkan minyak pelicin tersebut di batang kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa mengocok batang kemaluan Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) menit tersebut hingga batang kemaluan Anak Korban dalam keadaan tegang;

- Bahwa kemudian Terdakwa duduk diatas paha Anak Korban (menindih) dalam posisi membelakangi Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluan Anak Korban yang sudah tegang tersebut kedalam lubang anus Terdakwa dengan bantuan tangan kanan Terdakwa hingga batang kemaluan Anak Korban masuk kedalam lubang anus Terdakwa, setelah itu Terdakwa menaik turunkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Anak Korban berkata kepada Terdakwa "SUDAH LAH CA, LAH NDAK KELUAR" sambil Anak Korban mendorong punggung Terdakwa dari belakang menggunakan kedua tangan Anak Korban namun Terdakwa menjawab "BIARLAH MASUKKAN BAE KEDALAM TU DAK USAH DORONG-DORONG", sehingga Anak Korban mengeluarkan cairan sperma dari batang kemaluan Anak Korban tersebut di lubang anus Terdakwa, setelah itu Terdakwa berdiri sehingga batang kemaluan Anak Korban terlepas dari lubang anus Terdakwa, kemudian Anak Korban dan Terdakwa menggunakan celana dan celana dalam kami masing-masing, lalu Anak Korban keluar dari kamar dan duduk disalon, lalu Terdakwa mengikuti Anak Korban dan memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sambil berkata "KONA DUIT UNTUK KAU BALIK", Anak Korban menjawab "IYO MOKASI CA, AMBO NAK BALIK", kemudian Anak Korban pulang kerumah Anak Korban dengan berjalan kaki;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 setelah pulang sekolah jam 12.45 Wib Anak Korban dan teman-teman Anak Korban yang bernama AJI, dan KAKA pergi ke Salon ANRI dengan berjalan kaki sesampai disalon kamipun duduk di salon ANRI tersebut bersama dengan Terdakwa, lalu Anak Korban pergi membeli rokok di warung, kemudian Anak Korban kembali lagi ke salon tersebut dan merokok bersama dengan Sdr AJI, Sdr KAKA dan Terdakwa di salon tersebut, lalu AJI pulang, tidak lama kemudian NOPRI, WAHYUDI, Sdr RAHMAT, dan MASDAN datang dan duduk bersama kami, saat itu Anak Korban dan KAKAK mengisap lem aibon yang sudah Anak Korban simpan di bawah kursi salon ANRI pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019, saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan KAKA bergantian menghisap 1 (satu) kaleng lem aibon sehingga Anak Korban mabuk aibon, sedangkan Terdakwa berada didalam kamarnya, dan teman-teman yang lainnya duduk merokok sambil mengobrol, sekitar jam 13.30 Wib Sdr NOPRI, MASDAN, WAHYUDI dan KAKA sedangkan Anak Korban dan RAHMAT masih berada disalon tersebut, lalu Terdakwa keluar dari kamar dan duduk disamping kiri Anak Korban sambil memegang paha kiri Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak RAHMAT duduk di sampingnya dengan berkata "MAT DUDUK SIKO NAH", Sdr RAHMAT berkata "MALE AMBO CA", kemudain Anak Korban dan Sdr RAHMAT berkata kepada Terdakwa "CA BANDAR CA", Terdakwa menjawab "SURUH RAHMAT KE KAMAR DULU, GEK BALIK AMBO KASIH DUIT SEPULUH RIBU BAGI DUO", lalu Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) sambil berkata "KONA UNTUK BELI LEM", lalu Anak Korban pergi kewarung membeli lem aibon, sedangkan Terdakwa tinggal bersama RAHMAT, setelah itu Anak Korban kembali lagi ke SALON ANRI, saat itu Terdakwa membujuk Sdr RAHMAT agar mau masuk kedalam kamar Terdakwa, kemudian Anak Korban dan RAHMAT masuk kedalam kamar Terdakwa dan Terdakwa juga mengikuti kami dari belakang kemdian Anak Korban dan RAHMAT melihat ada jeruk dan permen sehingga kami memakannya, setelah itu Anak Korban keluar dan duduk di salon sehingga Terdakwa tinggal didalam kamar bersama dengan RAHMAT, setelah itu Anak Korban melihat Terdakwa keluar dari kamar dan masuk kedalam wc sehingga Anak Korban kembali ke kamar Terdakwa, saat Anak Korban membuka pintu kamar Terdakwa Anak Korban melihat RAHMAT sedang berdiri memperbaiki celana, Anak Korban bertanya "APO GAWE KAU MAT?", RAHMAT menjawab "DUDUK-DUDUK BAE", Anak Korban berkata "UDAHLA MAT, AMBO LA TAHU", RAHMAT "IYO, AMBO DIKULUM BAE KEK NYO", Anak Korban bertanya "KAU DAK MAIN BUNTUT?", RAHMAT menjawab "IDAK EH", lalu Anak Korban dan RAHMAT keluar dari kamar dan duduk di salon, lalu Terdakwa mendekati kami dan memberi uang sebesar Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan memberi Anak Korban sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah) lalu Terdakwa berkata "KO NAH DUIT, UNTUK KAMU BELANJO", lalu Anak Korban dan RAHMAT pulang, saat itu Terdakwa ada berkata kepada Anak Korban "AGEK KE SIKO LAGI YO", Anak Korban menjawab "IYO", dan kamipun

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Crp



pulang kerumah masing-masing, Anak Korban pulang kerumah dengan berjalan kaki setelah sampai dirumah Anak Korban tukar baju dan makan, sekitar jam 15.00 Wib Anak Korban pergi lagi ke Salon ANRI, saat diperjalan Anak Korban membeli lem aibon di dekat lapas curup sebanyak 1 (satu) kaleng dengan harga Rp5.000,-(lima ribu), sesampai di salon tersebut Terdakwa tidak ada, sehingga Anak Korban duduk dan memasukkan lem yang berada dalam kaleng tersebut kedalam plastik kemudian Anak Korban menghisap lem aibon yang berada di plastik , setelah lem tersebut habis Terdakwa datang dengan membawa beras di plastik hitam dan Anak Korban sudah dalam keadaan mabuk, lalu Terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya menjinjing beras dalam plastik dan Terdakwa menarik Anak Korban kedalam kamar "KEKAMAR BAE", Anak Korban bertanya "APO LOKAK?", Terdakwa berkata "DAK ADO DUDUK BAE SITU", sesampai dikamar Terdakwa menyuruh sya tiduran di kasur "TIDUR LAH DULU DIKASUR GEK AMBO SIKO", Anak Korban menjawab "IYO", kemudian Anak Korban tiduran diatas kasur, sedangkan Terdakwa keluar untuk meletakkan beras, tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam kembali dan duduk disamping kanan Anak Korban dan langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas, yang mana saat itu Anak Korban dalam keadaan terlentang diatas kasur lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas, Terdakwa berkata "PELA CUCUK BAWAH YUK" sambil memegang batang kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa mengambil minyak pelicin yang berada dikasur tersebut dan diteteskannya di telapak tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa membalurkan minyak pelicin tersebut di batang kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa mengocok batang kemaluan Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) menit tersebut hingga batang kemaluan Anak Korban dalam keadaan tegang, kemudian Terdakwa duduk diatas paha Anak Korban (menindih) dalam posisi membelakangi Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluan Anak Korban yang sudah tegang tersebut kedalam lubang anus Terdakwa dengan bantuan tangan kanan Terdakwa hingga batang kemaluan Anak Korban masuk kedalam lubang anus Terdakwa, setelah itu Terdakwa menaik turunkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Anak Korban berkata kepada Terdakwa "SUDAH LAH CA, LAH NDAK KELUAR" sambil Anak Korban

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Crp



mendorong punggung Terdakwa dari belakang menggunakan kedua tangan Anak Korban namun Terdakwa menjawab "BIARLAH MASUKKAN BAE KEDALAM TU DAK USAH DORONG-DORONG", sehingga Anak Korban mengeluarkan cairan sperma dari batang kemaluan Anak Korban tersebut di lubang anus Terdakwa, setelah itu Terdakwa berdiri sehingga batang kemaluan Anak Korban terlepas dari lubang anus Terdakwa, kemudian Anak Korban dan Terdakwa menggunakan celana dan celana dalam kami masing-masing, lalu Anak Korban keluar dari kamar dan duduk disalon, lalu Terdakwa mengikuti Anak Korban dan memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sambil berkata "KONA DUIT UNTUK KAU BALIK", Anak Korban menjawab "IYO MOKASI CA, AMBO NAK BALIK", kemudian Anak Korban pulang kerumah Anak Korban dengan berjalan kaki;

- Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan cabul tersebut kembali terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kejadian pencabulan pertama terjadi pertama kali pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira jam 10.00 Wib di SALON ANRI kelurahan Adirejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dan kejadian kedua Terdakwa mencabuli Anak Korban pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira jam 16.30 Wib di Salon ANRI Kelurahan Adirejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa mencabuli Anak Korban pada hari Minggu tanggal 03 februari 2019 sekitar jam 10.00 Wib Anak Korban mengajak NOPRI pergi ke SALON ANRI, dan NOPRI pun mau, sehingga Anak Korban dan NOPRI pergi ke SALON ANRI dengan berjalan kaki, saat diperjalanan Anak Korban membeli lem aibon diwarung, sesampai di SALON ANRI Anak Korban dan Sdr NOPRI duduk didalam salon dan menghisap lem aibon hingga Anak Korban terasa mabuk, saat itu didalam salon ada Terdakwa namun tidak duduk didekat kami, dan ada ANRI dirumah atas, setelah itu ANRI turun dan duduk didekat NOPRI sambil mengurut pundak NOPRI, lalu ANRI berbisik kepada NOPRI "PELA KE ATAS YUK, KALO KEATAS KELAK APO YANG KAU NDAK OM KASIH" setelah itu ANRI dan NOPRI pergi keatas, sedangkan Anak Korban tinggal berdua disalon dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban kedalam kamar Terdakwa "PELA KE KAMAR",



lalu Terdakwa masuk kedalam kamarnya dan sayapun mengikutinya masuk ke dalam kamar, lalu Anak Korban dan Terdakwa duduk dikasur, kemudian Terdakwa meraba-raba batang kemaluan Anak Korban dari luar celana Anak Korban hingga Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya, sehingga Anak Korban dan Terdakwa dalam keadaan setengah bugil, lalu Terdakwa mengambil minyak pelicin dan tisu di dalam lemarnya kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban tiduran "GULING LAH KAU, NYANDAR", sehingga Anak Korban tiduran dalam keadaan terlentang diatas kasur, lalu Terdakwa meletakkan minyak pelicin tersebut ditelapak tangan kanan Terdakwa dan di balurkannya di batang kemaluan Anak Korban sambil mengocok batang kemaluan Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga batang kemaluan Anak Korban tegang, setelah selesai Anak Korban memakai celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak Korban keluar dari kamar tersebut dan duduk di salon, lalu Terdakwa mendekati Anak Korban sambil memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp8.000,- (delapan ribu rupiah), tidak lama kemudian NOPRI turun dan duduk dekat Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan NOPRI langsung pulang kerumah NOPRI;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut, namun Anak Korban ada bercerita kepada NOPRI bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 saat diperjalanan pulang dari SALON ANRI menuju rumah NOPRI, saat itu NOPRI juga bercerita jika NOPRI juga dicabuli oleh ANRI;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mencabuli Anak Korban dalam keadaan gelap namun lampu hidup tetapi tidak terang dikarenakan tertutup kain;
- Bahwa anak korban tidak mengalami apa-apa akibat kejadian tersebut, namun Anak Korban merasa malu dikarenakan sudah banyak orang yang tahu kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencabuli Anak Korban Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, namun Terdakwa ada merayu Anak Korban pada kejadian pencabulan yang pertama dengan berkata "PELA CUCUK BAWAH YUK" setelah kejadian pencabulan yang pertama Terdakwa ada memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan saat kejadian pencabulan yang



terakhir Terdakwa ada memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp8.000,- (delapan ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa mencabuli Anak Korban pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 Anak Korban menggunakan 1 (satu) lembar jaket berwarna merah putih motif garis-garis, 1 (satu) lembar celana levis panjang berwarna biru dongker dengan model robek dibagian lutut dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna coklat;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi REVI NOPALIA Alias EVI Binti EDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur adalah anak korban CKARLOS CANIAGO Als CKARLOS Bin ALVIAN;
- Bahwa Saksi ada memiliki hubungan kekeluargaan terhadap anak korban CKARLOS CANIAGO Als CKARLOS Bin ALVIAN, yang mana anak korban merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian tindak pidana tersebut;
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang telah melakukan pencabulan dengan korban namun pada saat Saksi di kantor polisi barulah Saksi tahu bahwa yang melakukan pencabulan yakni seorang laki-laki (waria) yang tidak Saksi kenal bernama FRL EFI Alias CC Bin S'DL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara CKARLOS dan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira jam 16.30 wib Saksi berada di rumah dan sedang menonton TV;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pencabulan terhadap CKARLOS yakni pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira jam 09.00 Wib yang mana ada anggota polisi dengan berpakaian dinas datang ke rumah Saksi di Jalan D.I Panjaitan Gang Nurul Sholah II Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dan mengatakan kepada Saksi bahwa anak Saksi CKARLOS merupakan korban dari Pencabulan kemudian Saksi pergi dan melaporkan ke Polres rejang Lebong untuk tindakan lebih lanjut;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang dialami oleh CKARLOS setelah kejadian pencabulan tersebut, namun perubahan sikap yang dialami oleh CKARLOS pendiam dan sering melamun;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencabulan terhadap CKARLOS;
- Bahwa CKARLOS tidak ada menceritakan terhadap Saksi tentang pencabulan yang dialami CKARLOS;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. Saksi ANSORI Alias ANRI Bin AWALUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang telah menjadi korban dari dugaan tindak pidana Pencabulan terhadap anak dibawah umur tersebut adalah Sdr CRLS CNGO ALS CRLS BIN ALPN, dan Saksi tidak mempunyai hubungan dengan anak korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan korban yang telah melakukan pencabulan terhadap anak korban tersebut adalah Terdakwa FRL EFI Alias CC Bin S'DL, dan hubungan Saksi dengan terdakwa adalah masih keluarga Saksi dan terdakwa juga merupakan karyawan di Salon milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencabulan tersebut dikarenakan Saksi sering mengatakan kepada terdakwa agar anak korban dan teman-temannya jangan sering bermain disalon, saat itu terdakwa ada bercerita bahwa anak korban suka dengan terdakwa dengan mengatakan hal tersebut Saksi sudah mengetahui maksud dari perkataan terdakwa bahwa terdakwa dan anak korban ada melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mencabuli anak korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira jam 10.00 Wib Saksi sedang berada disalon, yang mana saat itu disalon juga ada terdakwa, anak korban dan NOFRI, awalnya Saksi duduk disamping NOFRI lalu Saksi mengajak NOFRI untuk keatas (kamar saksi) lalu Saksi dan NOFRI pergi ke kamar Saksi yang berada dilantai II Salon ANRI, sedangkan anak korban dan terdakwa tinggal di Salon, saat itu yang Saksi lakukan terhadap NOFRI adalah Saksi mencabulinya dengan cara Saksi membuka celana NOFRI lalu Saksi menyuruh NOFRI memasukkan batang kemaluan NOFRI dalam lubang anus Saksi, kemudian Saksi memainkan batang kemaluan NOFRI sambil mengulum dan mengemut



batang kemaluan NOFRI menggunakan mulut Saksi hingga batang kemaluan NOFRI tegang, setelah itu Saksi memakaikan kondom di batang kemaluan NOFRI, lalu Saksi membalurkan / mengoleskan minyak pelumas Sutra Oil di batang kemaluan NOFRI lalu membungkukkan badan NOFRI, lalu NOFRI memasukkan batang kemaluannya tersebut didalam lubang anus Saksi dan memaju mundurkan batang kemaluannya dilubang anus Saksi selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, kemudian Saksi mencium-cium pipi Sdr NOFRI, setelah itu Saksi ada berkata kepada NOFRI "LAH KELUAR BELUM? KALO LAH KELUAR LEPASLAH", lalu NOFRI mengeluarkan cairan sperma didalam kondom yang masih berad dilubang anus Saksi, setelah itu NOFRI mencabut batang kemaluannya dari lubang anus Saksi dan melepaskan kondom tersebut, lalu Saksi menyuruh NOFRI mencuci batang kemaluannya di kamar mandi, setelah itu NOFRI kembali lagi kedalam kamar Saksi dan sya memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada NOFRI, setelah itu NOFRI turun kebawah dan tidka lama kemudian Saksi juga turun kelantai bawah (Salon) dimana di Salon tersebut sudah ada NOFRI, anak korban dan terdakwa, tidak lam kemudian Saksi naik ke kamar saksi lagi dan tidak mengetahui apa lagi yang dilakukan NOFRI, anak korban dan terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa anak korban dan NOFRI bisa berada disalon tersebut, namun anak korban dan teman-temannya sering bermain disalon sambil merokok dan menghisap aibon;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 tersebut yang anak korban lakukan sepengetahuan Saksi adalah duduk mengobrol sambil menghisap lem aibon di Salon tersebut;
- Bahwa NOFRI dan anak korban berada di SALON tersebut selama kurang lebih Tiga setengah Jam dari Jam 10.00 Wib hingga jam 13.30 Wib, namun Saksi tidak melihat anak korban dan NOFRI pulang dikarenakan Saksi berada dikamar Saksi lantai 2;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa FRL EFI Alias CC Bin S'DL telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berada di Polres Rejang Lebong ini karena Terdakwa sebelumnya diamankan oleh Pihak Kepolisian yang berpakaian preman saat Terdakwa berada di SALON ANRI di Kelurahan Adirejo Kecamatan



Curup Kabupaten Rejang Lebong dan dibawa diperiksa saat ini selaku terdakwa dikarenakan Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur;

- Bahwa anak dibawah umur yang telah Terdakwa cabuli tersebut adalah CRLS CNGO ALS CRLS BIN ALPN, Umur 13 Tahun, dan hubungan Terdakwa dengan anak korban adalah berteman;
- Bahwa Terdakwa bisa berteman dengan anak korban dikarenakan saat Terdakwa membuka salon di talang benih anak korban sering datang dan memotong rambut di salon Terdakwa, dan sejak bersekolah di SMP N 5 Rejang Lebong dan Terdakwa sudah bekerja di SALON ANRI anak korban sering datang bersama teman-temannya ke SALON ANRI;
- Bahwa anak korban dan teman-temannya sering main ke SALON ANRI setelah pulang sekolah, maupun saat bolos sekolah, adapun yang dilakukan anak korban dan teman-temannya adalah duduk mengobrol sambil merokok atau menghisap aibon;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban pertama kali pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira jam 10.00 Wib di SALON ANRI Kelurahan Adirejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dan kejadian kedua Terdakwa mencabuli korban pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira jam 16.30 Wib di Salon ANRI Kelurahan Adirejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa telah mencabuli anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban yang sering datang ke salon tempat Terdakwa bekerja yang mana kejadian pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira jam 10.00 Wib anak korban dan NOPRI datang ke SALON ANRI, saat itu Terdakwa sedang berada disalon sedangkan saksi ANRI berada dirumah bagian atas, kemudian anak korban bersama NOPRI duduk duduk di salon sementara saat itu Terdakwa masih memotong rambut pelanggan setelah Terdakwa memotong rambut tersebut Terdakwa kemudian Terdakwa mendekati anak korban dan NOPRI yang sedang menghisap lem aibon hingga dan sudah dalam keadaan mabuk, setelah itu saksi ANRI turun dan duduk didekat NOPRI sambil mengurut pundak NOPRI, lalu saksi ANRI berbisik kepada NOPRI "PELA KE ATAS YUK" setelah itu saksi ANRI dan NOPRI pergi keatas dan menutup pintu yang berada ditangga, sedangkan Terdakwa tinggal berdua disalon dengan anak korban, dan Terdakwa ada berkata kepada anak korban "KALAU KAU SERING KE SALON KELAK GRATIS KALAU MOTONG RAMBUT", setelah Terdakwa melihat anak korban dalam keadaan mabuk Terdakwa



menarik tangan anak korban dan mengajaknya masuk ke dalam salah satu kamar yang berada di salon tersebut, lalu Terdakwa mengajak anak korban kedalam kamar Terdakwa "DARI PADO KITO DILUAR ENAK KITO MASUK KAMAR, ADO PERMEN, ENDAK KAU PERMEN?", lalu anak korban menjawab "ENDAK", lalu Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa dan anak korban mengikuti Terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa dan anak korban duduk-duduk dikasur lalu Terdakwa memberikan 2 (dua) biji permen Kiss rasa apel saat itu Terdakwa menutup pintu kamar dan menguncinya, kemudian Terdakwa mendekati korban dan meraba-raba batang kemaluan anak korban dari luar celana anak korban lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa, sehingga Terdakwa dan anak korban dalam keadaan setengah bugil, lalu Terdakwa menyuruh anak korban tiduran "GULING LAH KAU, NYANDAR", sehingga anak korban tiduran dalam keadaan terlentang diatas kasur, setelah itu Terdakwa memasukkan batang kemaluan anak korban didalam mulut Terdakwa (mengulum) dengan posisi Terdakwa jongkok sambil menungging lalu Terdakwa menjilat batang kemaluan anak korban sambil Terdakwa keluar masukkan batang kemaluan anak korban didalam mulut Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil minyak pelicin / pelumas (sutra oil) didekat lemari dan tisu didalam lemari kemudian Terdakwa duduk disamping anak korban lalu Terdakwa meletakkan minyak pelicin / pelumas tersebut ditelapak tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa balurkan minyak pelicin / pelumas tersebut di batang kemaluan anak korban hingga batang kemaluan anak korban basah sambil Terdakwa mengocok batang kemaluan anak korban menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga batang kemaluan anak korban tegang sedangkan batang kemaluan Terdakwa tidak tegang, Terdakwa mengocok (menggesek) batang kemaluan anak korban menggunakan tangan kanan Terdakwa selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluan anak korban kedalam lubang anus Terdakwa yang mana posisi Terdakwa miring ke kiri dan anak korban dibelakang Terdakwa lalu Terdakwa memaju mundurkan pantat Terdakwa selama kurang lebih satu jam hingga anak korban mengeluarkan cairan sperma didalam lubang anus Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencabut lubang naus Terdakwa dari batang kemaluan anak korban, setelah selesai itu

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban memakai celana dan celana dalam kemudian Terdakwa menyuruh anak korban keluar dari kamar tersebut dan duduk di salon sedangkan Terdakwa juga memakai celana dan celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke WC membersihkan lubang anus Terdakwa, setelah itu Terdakwa mendekati anak korban dan duduk disampingnya sambil memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp8.000,- (delapan ribu rupiah), tidak lama kemudian NOPRI turun dan duduk dekat Terdakwa dan anak korban, setelah itu anak korban dan NOPRI langsung pamit pulang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar jam 13.00 Wib anak korban bersama teman-temannya datang ke SALON ANRI saat itu Terdakwa sedang memberes ruangan salon, lalu anak korban dan teman-temannya yang tidak Terdakwa tahu semua namanya duduk mengobrol sambil menghisap aibon, setelah itu teman-teman anak korban pulang dan tinggal anak korban dan RAHMAT disalon tersebut, lalu Terdakwa mendekati anak korban dan duduk dekat anak korban lalu Terdakwa berkata "MAT DUDUK SIKO NAH", RAHMAT berkata "MALE AMBO CA", kemudian anak korban dan RAHMAT berkata kepada pelaku "CA BANDAR CA", Terdakwa menjawab "SURUH RAHMAT KE KAMAR DULU, GEK BALIK AMBO KASIH DUIT SEPULUH RIBU BAGI DUO", lalu Terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) sambil berkata "KONA UNTUK BELI ROKOK", lalu anak korban pergi kewarung membeli lem aibon, sedangkan Terdakwa tinggal bersama RAHMAT, tidak lama kemudian anak korban kembali lagi, saat itu Terdakwa membujuk RAHMAT agar mau masuk kedalam kamar Terdakwa "KALO KAU NDAK ROKOK, GEK AMBO KASIH TAPI MASUK KAMAR", dan Terdakwa pun terus membujuk RAHMAT, lalu anak korban dan RAHMAT masuk kedalam kamar Terdakwa dan Terdakwa mengikuti anak korban dan RAHMAT lalu mereka memakan jeruk dan permen yang ada didalam kamar Terdakwa, setelah itu anak korban keluar dari kamar sehingga Terdakwa tinggal berdua dengan RAHMAT lalu Terdakwa menarik tangan RAHMAT dan menutup pintu kamar serta menguncinya, lalu Terdakwa menutup lampu dengan kain, kemudian Terdakwa meraba-raba batang kemaluan RAHMAT dari luar celana sambil merayu-rayu RAHMAT dan berkata "DAK APO RAHMAT, CKARLOS SERING MAIN SAMO CICA", RAHMAT berkata "MAINLAH KEK CKARLOS BAE, AMBO MALE",



kemudian Terdakwa terus membujuk RAHMAT dan mencoba ingin membuka ritsleting celana RAHMAT tapi RAHMAT sempat menepis dan mengelak, namun Terdakwa terus berusaha membuka celana dan celana dalam RAHMAT hingga terlepas saat itu RAHMAT dalam posisi berdiri dan Terdakwa dalam keadaan berlutut didepan RAHMAT, lalu Terdakwa memegang batang kemaluan RAHMAT menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa masukkan kedalam mulut Terdakwa dan Terdakwa emut (kulum) sebanyak 3 (tiga) kali, namun RAHMAT memberontakkan badannya dan langsung keluar dari kamar, kemudian Terdakwa keluar dan mendekati RAHMAT lalu Terdakwa memberi uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada RAHMAT dan memberikan anak korban uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) lalu pelaku berkata "KO NAH DUIT, UNTUK KAMU BELANJO", lalu anak korban dan RAHMAT pulang, saat itu Terdakwa ada berkata kepada anak korban "KALO KAU NAK MAIN DEWEKAN DAK USAH AJAK KAWAN, KALO AJAK KAWAN DAK JADI" dan selanjutnya sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa dari warung membeli mie dan saat itu sudah ada anak korban duduk merokok didalam salon;

- Bahwa yang Terdakwa rasakan adalah Enak dan lega pada saat setelah Terdakwa mencabuli anak Korban serta Terdakwa ketagihan mencabuli anak korban dan ketika anak korban sedang mabuk Terdakwa memanfaatkan hal tersebut karena dalam keadaan mabuk anak korban lebih bergairah dan semangat sehingga Terdakwa juga terangsang;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa ingin mencabuli anak korban tersebut dikarenakan Terdakwa sebagai waria (wanita setengah pria) yang mempunyai kelainan (suka terhadap sesama jenis) sering timbul nafsu melihat anak laki-laki atau laki-laki yang berada di dekat Terdakwa dan dikarenakan anak korban bersama teman-temannya sering bermain atau bolos sekolah di SALON ANRI serta sering menghisap lem aibon sehingga mabuk aibon sehingga Terdakwa memanfaatkan keadaan tersebut;
- Bahwa anak korban pada saat Terdakwa Cabuli menggunakan 1 (satu) lembar jaket berwarna merah putih motif garis-garis, 1 (satu) lembar celana levis panjang berwarna biru dongker dengan model robek dibagian lutut dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna coklat;
- Bahwa 1 (satu) lembar jaket berwarna merah putih motif garis-garis, 1 (satu) lembar celana levis panjang berwarna biru dongker dengan model robek dibagian lutut dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna coklat



tersebut adalah pakaian yang digunakan anak korban pada saat Terdakwa mencabuli anak korban pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019;

- Bahwa tempat kejadian pada saat kejadian Terdakwa mencabuli anak korban tersebut dalam keadaan sepi, gelap (remang-remang) dikarenakan lampu kamar Terdakwa tutup dengan kain;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencabuli anak korban Terdakwa tidak ada melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, namun Terdakwa ada membujuk anak korban pada kejadian pencabulan yang pertama dengan berkata "PELA CUCUK BAWAH YUK" setelah kejadian pencabulan yang pertama Terdakwa ada memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan saat kejadian pencabulan yang kedua / terakhir Terdakwa ada memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp8.000,- (delapan ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan uang kepada anak korban setelah Terdakwa cabuli adalah sebagai imbalan / ucapan terimakasih karena anak korban telah Terdakwa cabuli;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencabuli anak korban, anak korban tidak ada melakukan perlawanan dikarenakan anak korban dalam keadaan mabuk aibon;
- Bahwa selain anak korban an. Sdr CKARLOS ada anak dibawah umur yang Terdakwa cabuli yaitu : RAHMAT DARMAWAN ALS RAHMAT BIN ISLAHUDIN, 13 Tahun, Pelajar SMP N 5 Rejang Lebong, Alamat Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa mengetahui anaka korban pada saat disetubuhi oleh Terdakwa masih tergolong anak dan masih dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) lembar jaket berwarna merah putih motif garis-garis;
- 1 (satu) lembar celana levis panjang berwarna biru dongker dengan model robek dibagian lutut;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna coklat;



barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bisa berteman dengan anak korban dikarenakan saat Terdakwa membuka salon di talang benih anak korban sering datang dan memotong rambut di salon Terdakwa, dan sejak bersekolah di SMP N 5 Rejang Lebong dan Terdakwa sudah bekerja di SALON ANRI anak korban sering datang bersama teman-temannya ke SALON ANRI;
- Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 setelah pulang sekolah jam 12.45 Wib Anak Korban dan teman-teman Anak Korban yang bernama AJI, dan KAKA pergi ke Salon ANRI dengan berjalan kaki sesampai disalon mereka duduk bersama dengan Terdakwa, lalu Anak Korban pergi membeli rokok di warung, kemudian Anak Korban kembali lagi ke salon tersebut dan merokok bersama dengan AJI, KAKA dan Terdakwa di salon tersebut, lalu AJI pulang, tidak lama kemudian NOPRI, WAHYUDI, RAHMAT, dan MASDAN datang, pada saat itu Anak Korban dan KAKAK mengisap lem aibon yang sudah Anak Korban simpan di bawah kursi di salon ANRI. Anak Korban dan KAKA bergantian menghisap 1 (satu) kaleng lem aibon sehingga Anak Korban mabuk aibon, sedangkan Terdakwa berada didalam kamarnya dan teman-teman yang lainnya duduk merokok sambil mengobrol;
- Bahwa benar sekitar jam 13.30 Wib NOPRI, MASDAN, WAHYUDI dan KAKA sedangkan Anak Korban dan RAHMAT masih berada disalon tersebut, lalu Terdakwa keluar dari kamar dan duduk disamping kiri Anak Korban sambil memegang paha kiri Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak RAHMAT duduk di sampingnya dengan berkata “MAT DUDUK SIKO NAH”, RAHMAT berkata “MALE AMBO CA”, kemudian Anak Korban dan RAHMAT berkata kepada Terdakwa “CA BANDAR CA”, Terdakwa menjawab “SURUH RAHMAT KE KAMAR DULU, GEK BALIK AMBO KASIH DUIT SEPULUH RIBU BAGI DUO”, lalu Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) sambil berkata “KONA UNTUK BELI LEM”, lalu Anak Korban pergi kewarung membeli lem aibon, sedangkan Terdakwa tinggal bersama RAHMAT, setelah itu Anak Korban



- kembali lagi ke SALON ANRI, saat itu Terdakwa membujuk RAHMAT agar mau masuk kedalam kamar Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Anak Korban dan RAHMAT masuk kedalam kamar Terdakwa dan Terdakwa juga mengikuti dari belakang kemudian Anak Korban dan RAHMAT melihat ada jeruk dan permen sehingga mereka pun memakannya, setelah itu Anak Korban keluar dan duduk di salon sehingga Terdakwa tinggal didalam kamar bersama dengan RAHMAT, setelah itu Anak Korban melihat Terdakwa keluar dari kamar dan masuk kedalam wc sehingga Anak Korban kembali ke kamar Terdakwa, saat Anak Korban membuka pintu kamar Terdakwa Anak Korban melihat RAHMAT sedang berdiri memperbaiki celana, Anak Korban bertanya "APO GAWE KAU MAT?", RAHMAT menjawab "DUDUK-DUDUK BAE", Anak Korban berkata "UDAHLA MAT, AMBO LA TAHU", RAHMAT "IYO, AMBO DIKULUM BAE KEK NYO", Anak Korban bertanya "KAU DAK MAIN BUNTUT?", RAHMAT menjawab "IDAK EH", lalu Anak Korban dan RAHMAT keluar dari kamar dan duduk di salon, lalu Terdakwa mendekat dan memberi uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan memberi Anak Korban sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) lalu Terdakwa berkata "KO NAH DUIT, UNTUK KAMU BELANJO", lalu Anak Korban dan RAHMAT pulang, saat itu Terdakwa ada berkata kepada Anak Korban "AGEK KE SIKO LAGI YO", Anak Korban menjawab "IYO", dan pulang kerumah masing-masing. Anak Korban pun pulang kerumah dengan berjalan kaki setelah sampai dirumah, Anak Korban tukar baju dan makan;
 - Bahwa benar sekitar jam 15.00 Wib Anak Korban pergi lagi ke Salon ANRI, saat diperjalan Anak Korban membeli lem aibon di dekat lapas curup sebanyak 1 (satu) kaleng dengan harga Rp5.000,- (lima ribu), sesampai di salon tersebut Terdakwa tidak ada, sehingga Anak Korban duduk dan memasukkan lem yang berada dalam kaleng tersebut kedalam plastik kemudian Anak Korban menghisap lem aibon yang berada di plastik, setelah lem tersebut habis Terdakwa datang dengan membawa beras di plastik hitam dan Anak Korban sudah dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya menjinjing beras dalam plastik dan Terdakwa menarik Anak Korban kedalam kamar "KEKAMAR BAE", Anak Korban bertanya "APO LOKAK?", Terdakwa berkata "DAK ADO DUDUK BAE SITU", sesampai

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Crp



- dikamar Terdakwa menyuruh Anak korban tiduran di kasur "TIDUR LAH DULU DIKASUR GEK AMBO SIKO", Anak Korban menjawab "IYO";
- Bahwa benar kemudian Anak Korban tiduran diatas kasur, sedangkan Terdakwa keluar untuk meletakkan beras, tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam kembali dan duduk disamping kanan Anak Korban dan langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas, yang mana saat itu Anak Korban dalam keadaan terlentang diatas kasur lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas;
 - Bahwa benar Terdakwa kemudian berkata "PELA CUCUK BAWAH YUK" sambil memegang batang kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa mengambil minyak pelicin yang berada dikasur tersebut dan diteteskannya di telapak tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa membalurkan minyak pelicin tersebut di batang kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa mengocok batang kemaluan Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) menit tersebut hingga batang kemaluan Anak Korban dalam keadaan tegang;
 - Bahwa benar kemudian Terdakwa duduk diatas paha Anak Korban (menindih) dalam posisi membelakangi Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluan Anak Korban yang sudah tegang tersebut kedalam lubang anus Terdakwa dengan bantuan tangan kanan Terdakwa hingga batang kemaluan Anak Korban masuk kedalam lubang anus Terdakwa, setelah itu Terdakwa menaik turunkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Anak Korban berkata kepada Terdakwa "SUDAH LAH CA, LAH NDAK KELUAR" sambil Anak Korban mendorong punggung Terdakwa dari belakang menggunakan kedua tangan Anak Korban namun Terdakwa menjawab "BIARLAH MASUKKAN BAE KEDALAM TU DAK USAH DORONG-DORONG", sehingga Anak Korban mengeluarkan cairan sperma dari batang kemaluan Anak Korban tersebut di lubang anus Terdakwa, setelah itu Terdakwa berdiri sehingga batang kemaluan Anak Korban terlepas dari lubang anus Terdakwa;
 - Bahwa benar kemudian Anak Korban dan Terdakwa menggunakan celana dan celana dalam masing-masing, lalu Anak Korban keluar dari kamar dan duduk disalon kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sambil berkata "KONA DUIT UNTUK KAU BALIK", Anak Korban menjawab "IYO MOKASI CA, AMBO NAK BALIK", kemudian Anak Korban pulang kerumah Anak Korban dengan berjalan kaki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban CKARLOS CANIAGO Alias Liza Binti Ardiansyah berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1932/407/II/VII/2018 tanggal 27 Juli 2008 yang menerangkan bahwa di Bandaraji pada tanggal 24 April 2005 telah lahir CRLS CNGO ALS CRLS BIN ALPN anak ke Dua Jeis kelamin laki-laki dari suami istri Apian dan Nopalia sehingga saat ini Anak korban masih berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan hasil Visum Et Refertum Nomor : 040/31/A.2/RM/IV/2019 tanggal 10 April 2019 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp.F.M, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan kesimpulan dari pemeriksaan tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh;
- Bahwa benar pada saat terdakwa menyetubuhi Anak korban tersebut Anak korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa benar pada saat terdakwa menyetubuhi Anak korban, Anak korban menggunakan 1 (Satu) lembar jaket berwarna merah putih motif garis-garis, 1 (satu) lembar celana levis panjang berwarna biru dongker dengan model robek dibagian lutut dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna coklat;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternative kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas yakni Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan/terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Ad.1. Unsur SETIAP ORANG;

Menimbang, bahwa tentang unsur “*Setiap Orang*”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah terdakwa FRL EFI Alias CC Bin S'DL, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa. berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar terdakwa : FRL EFI Alias CC Bin S'DL, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbuktilah yang dimaksud dengan unsur “*Setiap Orang*” adalah terdakwa : FRL EFI Alias CC Bin S'DL, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

- ## Ad.2. UNSUR Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Crp



membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang bersifat alternatif, sehingga konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata elemen unsur lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja melakukan tindak pidana adalah si pelaku mempunyai niat atau kehendak dari dalam dirinya untuk melakukan tindak pidana tersebut dan juga mengetahui akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam perkara ini adalah korban yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana dimaksud dalam, pasal 1 poin 1 undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi-saksi dan Anak serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat, diperoleh fakta sebagai berikut bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1932/407/II/VII/2018 tanggal 27 Juli 2008 yang menerangkan bahwa di Bandaraji pada tanggal 24 April 2005 telah lahir CRLS CNGO ALS CRLS BIN ALPN anak ke Dua Jenis kelamin laki-laki dari suami istri Apian dan Nopalia sehingga saat ini Anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan Anak Korban mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didukung dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Pencabulan tersebut terjadi tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira jam 16.30 Wib di Salon ANRI Kelurahan Adirejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dimana sebelumnya Anak Korban kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014, yang mana Terdakwa dulu sempat tinggal didekat rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya menjinjing beras dalam plastik dan Terdakwa menarik Anak Korban kedalam kamar "KEKAMAR BAE", Anak Korban bertanya "APO LOKAK?", Terdakwa berkata "DAK ADO DUDUK BAE SITU", sesampai dikamar Terdakwa menyuruh saksi tiduran di kasur "TIDUR LAH DULU DIKASUR GEK AMBO SIKO" dan Anak Korban



menjawab “IYO” kemudian Anak Korban tiduran diatas kasur, sedangkan Terdakwa keluar untuk meletakkan beras, tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam kembali dan duduk disamping kanan Anak Korban dan langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas, yang mana saat itu Anak Korban dalam keadaan terlentang diatas kasur lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas, Terdakwa berkata “PELA CUCUK BAWAH YUK” sambil memegang batang kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa mengambil minyak pelicin yang berada dikasur tersebut dan diteteskannya di telapak tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa membalurkan minyak pelicin tersebut di batang kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa mengocok batang kemaluan Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) menit tersebut hingga batang kemaluan Anak Korban dalam keadaan tegang kemudian Terdakwa duduk diatas paha Anak Korban (menindih) dalam posisi membelakangi Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluan Anak Korban yang sudah tegang tersebut kedalam lubang anus Terdakwa dengan bantuan tangan kanan Terdakwa hingga batang kemaluan Anak Korban masuk kedalam lubang anus Terdakwa, setelah itu Terdakwa menaik turunkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Anak Korban berkata kepada Terdakwa “SUDAH LAH CA, LAH NDAK KELUAR” sambil Anak Korban mendorong punggung Terdakwa dari belakang menggunakan kedua tangan Anak Korban namun Terdakwa menjawab “BIARLAH MASUKKAN BAE KEDALAM TU DAK USAH DORONG-DORONG”, sehingga Anak Korban mengeluarkan cairan sperma dari batang kemaluan Anak Korban tersebut di lubang anus Terdakwa, setelah itu Terdakwa berdiri sehingga batang kemaluan Anak Korban terlepas dari lubang anus Terdakwa, kemudian Anak Korban dan Terdakwa menggunakan celana dan celana dalam kami masing-masing, lalu Anak Korban keluar dari kamar dan duduk disalon, lalu Terdakwa mengikuti Anak Korban dan memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sambil berkata “KONA DUIT UNTUK KAU BALIK”, Anak Korban menjawab “IYO MOKASI CA, AMBO NAK BALIK”, kemudian Anak Korban pulang kerumah Anak Korban dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 setelah pulang sekolah jam 12.45 Wib Anak Korban dan teman-teman Anak Korban yang bernama AJI, dan KAKA pergi ke Salon ANRI dengan berjalan kaki sesampai disalon kamipun duduk di salon ANRI tersebut bersama dengan Terdakwa, lalu Anak Korban pergi membeli rokok di warung, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban kembali lagi ke salon tersebut dan merokok bersama dengan Sdr AJI, Sdr KAKA dan Terdakwa di salon tersebut, lalu AJI pulang, tidak lama kemudian NOPRI, WAHYUDI, Sdr RAHMAT, dan MASDAN datang dan duduk bersama kami, saat itu Anak Korban dan KAKAK mengisap lem aibon yang sudah Anak Korban simpan di bawah kursi salon ANRI pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019, saat itu Anak Korban dan KAKA bergantian menghisap 1 (satu) kaleng lem aibon sehingga Anak Korban mabuk aibon, sedangkan Terdakwa berada didalam kamarnya, dan teman-teman yang lainnya duduk merokok sambil mengobrol, sekitar jam 13.30 Wib Sdr NOPRI, MASDAN, WAHYUDI dan KAKA sedangkan Anak Korban dan RAHMAT masih berada disalon tersebut, lalu Terdakwa keluar dari kamar dan duduk disamping kiri Anak Korban sambil memegang paha kiri Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak RAHMAT duduk di sampingnya dengan berkata "MAT DUDUK SIKO NAH", Sdr RAHMAT berkata "MALE AMBO CA", kemudian Anak Korban dan Sdr RAHMAT berkata kepada Terdakwa "CA BANDAR CA", Terdakwa menjawab "SURUH RAHMAT KE KAMAR DULU, GEK BALIK AMBO KASIH DUIT SEPULUH RIBU BAGI DUO", lalu Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) sambil berkata "KONA UNTUK BELI LEM", lalu Anak Korban pergi kewarung membeli lem aibon, sedangkan Terdakwa tinggal bersama RAHMAT, setelah itu Anak Korban kembali lagi ke SALON ANRI, saat itu Terdakwa membujuk Sdr RAHMAT agar mau masuk kedalam kamar Terdakwa, kemudian Anak Korban dan RAHMAT masuk kedalam kamar Terdakwa dan Terdakwa juga mengikuti kami dari belakang kemudian Anak Korban dan RAHMAT melihat ada jeruk dan permen sehingga kami memakannya, setelah itu Anak Korban keluar dan duduk di salon sehingga Terdakwa tinggal didalam kamar bersama dengan RAHMAT, setelah itu Anak Korban melihat Terdakwa keluar dari kamar dan masuk kedalam wc sehingga Anak Korban kembali ke kamar Terdakwa, saat Anak Korban membuka pintu kamar Terdakwa Anak Korban melihat RAHMAT sedang berdiri memperbaiki celana, Anak Korban bertanya "APO GAWE KAU MAT?", RAHMAT menjawab "DUDUK-DUDUK BAE", Anak Korban berkata "UDAHLA MAT, AMBO LA TAHU", RAHMAT "IYO, AMBO DIKULUM BAE KEK NYO", Anak Korban bertanya "KAU DAK MAIN BUNTUT?", RAHMAT menjawab "IDAK EH", lalu Anak Korban dan RAHMAT keluar dari kamar dan duduk di salon, lalu Terdakwa mendekati kami dan memberi uang sebesar Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan memberi Anak Korban sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah) lalu Terdakwa berkata "KO NAH DUIT, UNTUK KAMU BELANJO", lalu Anak Korban

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan RAHMAT pulang, saat itu Terdakwa ada berkata kepada Anak Korban "AGEK KE SIKO LAGI YO", Anak Korban menjawab "IYO", dan kamipun pulang kerumah masing-masing, Anak Korban pulang kerumah dengan berjalan kaki setelah sampai dirumah Anak Korban tukar baju dan makan, sekitar jam 15.00 Wib Anak Korban pergi lagi ke Salon ANRI, saat diperjalan Anak Korban membeli lem aibon di dekat lapas curup sebanyak 1 (satu) kaleng dengan harga Rp5.000,-(lima ribu), sesampai di salon tersebut Terdakwa tidak ada, sehingga Anak Korban duduk dan memasukkan lem yang berada dalam kaleng tersebut kedalam plastik kemudian Anak Korban menghisap lem aibon yang berada di plastik, setelah lem tersebut habis Terdakwa datang dengan membawa beras di plastik hitam dan Anak Korban sudah dalam keadaan mabuk, lalu Terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya menjinjing beras dalam plastik dan Terdakwa menarik Anak Korban kedalam kamar "KEKAMAR BAE", Anak Korban bertanya "APO LOKAK?", Terdakwa berkata "DAK ADO DUDUK BAE SITU", sesampai dikamar Terdakwa menyuruh sya tiduran di kasur "TIDUR LAH DULU DIKASUR GEK AMBO SIKO", Anak Korban menjawab "IYO", kemudian Anak Korban tiduran diatas kasur, sedangkan Terdakwa keluar untuk meletakkan beras, tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam kembali dan duduk disamping kanan Anak Korban dan langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas, yang mana saat itu Anak Korban dalam keadaan terlentang diatas kasur lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas, Terdakwa berkata "PELA CUCUK BAWAH YUK" sambil memegang batang kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa mengambil minyak pelicin yang berada dikasur tersebut dan diteteskannya di telapak tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa membalurkan minyak pelicin tersebut di batang kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa mengocok batang kemaluan Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) menit tersebut hingga batang kemaluan Anak Korban dalam keadaan tegang, kemudian Terdakwa duduk diatas paha Anak Korban (menindih) dalam posisi membelakangi Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluan Anak Korban yang sudah tegang tersebut kedalam lubang anus Terdakwa dengan bantuan tangan kanan Terdakwa hingga batang kemaluan Anak Korban masuk kedalam lubang anus Terdakwa, setelah itu Terdakwa menaik turunkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Anak Korban berkata kepada Terdakwa "SUDAH LAH CA, LAH NDAK KELUAR" sambil Anak Korban mendorong punggung Terdakwa dari belakang menggunakan kedua tangan

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban namun Terdakwa menjawab “BIARLAH MASUKKAN BAE KEDALAM TU DAK USAH DORONG-DORONG”, sehingga Anak Korban mengeluarkan cairan sperma dari batang kemaluan Anak Korban tersebut di lubang anus Terdakwa, setelah itu Terdakwa berdiri sehingga batang kemaluan Anak Korban terlepas dari lubang anus Terdakwa, kemudian Anak Korban dan Terdakwa menggunakan celana dan celana dalam kami masing-masing, lalu Anak Korban keluar dari kamar dan duduk disalon, lalu Terdakwa mengikuti Anak Korban dan memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sambil berkata “KONA DUIT UNTUK KAU BALIK”, Anak Korban menjawab “IYO MOKASI CA, AMBO NAK BALIK”, kemudian Anak Korban pulang kerumah Anak Korban dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kejadian pencabulan pertama terjadi pertama kali pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira jam 10.00 Wib di SALON ANRI kelurahan Adirejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dan kejadian kedua Terdakwa mencabuli Anak Korban pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira jam 16.30 Wib di Salon ANRI Kelurahan Adirejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa pada saat pertama kali Terdakwa mencabuli Anak Korban pada hari Minggu tanggal 03 february 2019 sekitar jam 10.00 Wib Anak Korban mengajak NOPRI pergi ke SALON ANRI, dan NOPRI pun mau, sehingga Anak Korban dan NOPRI pergi ke SALON ANRI dengan berjalan kaki, saat diperjalanan Anak Korban membeli lem aibon diwarung, sesampai di SALON ANRI Anak Korban dan Sdr NOPRI duduk didalam salon dan menghisap lem aibon hingga Anak Korban terasa mabuk, saat itu didalam salon ada Terdakwa namun tidak duduk didekat kami, dan ada ANRI dirumah atas, setelah itu ANRI turun dan duduk didekat NOPRI sambil mengurut pundak NOPRI, lalu ANRI berbisik kepada NOPRI “PELA KE ATAS YUK, KALO KEATAS KELAK APO YANG KAU NDAK OM KASIH” setelah itu ANRI dan NOPRI pergi keatas, sedangkan Anak Korban tinggal berdua disalon dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban kedalam kamar Terdakwa “PELA KE KAMAR”, lalu Terdakwa masuk kedalam kamarnya dan sayapun mengikutinya masuk ke dalam kamar, lalu Anak Korban dan Terdakwa duduk dikasur, kemudian Terdakwa meraba-raba batang kemaluan Anak Korban dari luar celana Anak Korban hingga Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya, sehingga Anak Korban dan Terdakwa dalam keadaan

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah bugil, lalu Terdakwa mengambil minyak pelicin dan tisu di dalam lemarnya kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban tiduran "GULING LAH KAU, NYANDAR", sehingga Anak Korban tiduran dalam keadaan terlentang diatas kasur, lalu Terdakwa meletakkan minyak pelicin tersebut ditelapak tangan kanan Terdakwa dan di balurkannya di batang kemaluan Anak Korban sambil mengocok batang kemaluan Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga batang kemaluan Anak Korban tegang, setelah selesai Anak Korban memakai celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak Korban keluar dari kamar tersebut dan duduk di salon, lalu Terdakwa mendekati Anak Korban sambil memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp8.000,- (delapan ribu rupiah), tidak lama kemudian NOPRI turun dan duduk dekat Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan NOPRI langsung pulang kerumah NOPRI dan pada saat kejadian tersebut tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut, namun Anak Korban ada bercerita kepada NOPRI bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 saat diperjalanan pulang dari SALON ANRI menuju rumah NOPRI, saat itu NOPRI juga bercerita jika NOPRI juga dicabuli oleh ANRI;

Menimbang, bahwa anak korban tidak mengalami apa-apa akibat kejadian tersebut, namun Anak Korban merasa malu dikarenakan sudah banyak orang yang tahu kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mencabuli Anak Korban Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, namun Terdakwa ada merayu Anak Korban pada kejadian pencabulan yang pertama dengan berkata "PELA CUCUK BAWAH YUK" setelah kejadian pencabulan yang pertama Terdakwa ada memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan saat kejadian pencabulan yang terakhir Terdakwa ada memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp8.000,- (delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mencabuli Anak Korban pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 Anak Korban menggunakan 1 (satu) lembar jaket berwarna merah putih motif garis-garis, 1 (satu) lembar celana levis panjang berwarna biru dongker dengan model robek dibagian lutut dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memasukkan kemaluan anak korban kedalam mulut dan lubang anus Terdakwa, Terdakwa sempat memaju mundurkan pantatnya, dimana Terdakwa berbuat hal tersebut karena tergiur

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Crp



dengan tubuh Anak Korban dan kedekatan serta keintiman Anak Korban dengan Terdakwa, kondisi rumah/salon Anri yang sepi memicu Terdakwa untuk mencabuli anak korban;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berbuat cabul, ada beberapa hal yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban, antara lain :

- Bahwa selama 2 (dua) kali terdakwa mencabuli Anak korban tersebut terdakwa selalu memberikan Anak korban uang yang mana yang pertama kali terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang kedua terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa setiap terdakwa mencabuli Anak korban yang pertama terdakwa ada membujuk Anak korban yang mana terdakwa mengatakan kepada Anak korban "IKONA ADO DUIT, UNTUK JAJAN" sambil memperlihatkan uang sebesar Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar dengan mengajak Anak korban dan yang terakhir terdakwa ada memberikan Anak korban uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) setelah terdakwa mencabuli Anak korban;
- Bahwa setiap mencabuli Anak korban maka Terdakwalah yang berinisiatif untuk memulai dilakukan pencabulan dengan membuka baju dan celana Anak Korban;

dengan melakukan hal-hal tersebut diatas, Terdakwa telah melakukan bujuk rayu baik ketika proses pemanasan sebelum mencabuli maupun selama pencabulan yaitu mengatakan untuk melayani Terdakwa, membuka celana, baju, dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa juga memberikan uang setiap selesai melakukan pencabulan dengan Anak Korban, sehingga membuat Anak korban tidak berdaya mau mneneruti kata-kata Terdakwa, dan dengan kondisi Anak Korban yang menurut tersebut memudahkan Terdakwa untuk mencabuli Anak Korban walaupun ada beberapa kali tindakan menolak dari Anak Korban, hal tersebut tidak mempengaruhi Terdakwa untuk menghentikan niatnya untuk mencabuli Anak Korban, dimana akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Anak Korban trauma;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 ini bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya kualifikasi beberapa elemen dalam unsur ini yaitu melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak



Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Dengannya, maka unsur ke-2 ini dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur dilarang melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetujuan Dengannya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dari dakwaan Kesatu telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana dalam unsur ke-2 disebutkan bahwa Terdakwa telah melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Dengannya, maka terhadap unsur ke-1 yaitu setiap orang dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu yaitu dilarang melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Dengannya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah dinyatakan terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta bahwa Anak Korban juga mempunyai andil terhadap terjadinya persetujuan tersebut dengan membuka peluang lebar kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul, yaitu :

- Anak Korban selalu meladeni permintaan terdakwa untuk berbuat cabul;
- Anak Korban tidak berusaha untuk berontak atau berteriak saat Terdakwa membuka pakaian anak korban;
- Bahwa anak korban selalu menerima uang yang diberikan oleh Terdakwa setelah melakukan perbuatan cabul dengan Terdakwa;
- Anak Korban mengatakan "IYO MAKASI CA", disini Anak Korban memberikan ijin Terdakwa untuk mengeksplorasi alat kelamin Anak Korban dengan mulut maupun tangan Terdakwa;
- Anak Korban mengetahui kalau bertemu dan main kesalon Anri, Terdakwa ada kemungkinan Anak Korban akan diajak untuk berbuat cabul akan tetapi Anak Korban tetap mau ketika diajak berbuat cabul oleh Terdakwa;



akan tetapi hal tersebut diatas bukanlah merupakan alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari terdakwa, melainkan Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dalam melakukan perbuatan pidana yang telah dilakukan, yaitu melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Dengannya, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam kualifikasi sebagai tindak pidana berat, sehingga terhadap Terdakwa dilakukan pidana pembatasan kebebasan dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa jika dikaji dari segi aspek tujuan pertanggungjawaban kesalahan adalah disamping membawa efek jera bagi Terdakwa juga membawa manfaat bagi masyarakat umum dalam arti bahwa jika ada anggota Masyarakat yang memiliki niat untuk melakukan tindak Pidana berpikir berulang-ulang untuk melakukan suatu kejahatan karena jika sampai melakukan suatu kejahatan tentu saja akan dihukum yang berat sesuai dengan kesalahannya, di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum tersebut di atas juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu pidana penjara yang akan dilakukan terhadap Terdakwa tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani hukuman dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, kepada pelaku pidana selain dijatuhi pidana pokok juga dijatuhi pidanan denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidanan penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana serta berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

- 1 (Satu) lembar jaket berwarna merah putih motif garis-garis;
- 1 (satu) lembar celana levis panjang berwarna biru dongker dengan model robek dibagian lutut;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna coklat;

Oleh karena fakta di persidangan barang barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban CRLS CNGO ALS CRLS BIN ALPN, maka sudah sepantasnya Majelis memerintahkan agar barang – barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban CRLS CNGO ALS CRLS BIN ALPN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN TERDAKWA :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya para remaja dan orang tua yang memiliki anak remaja;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan dan trauma yang mendalam bagi korban dan keluarganya;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN TERDAKWA :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengaku terus terang, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHAP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa FRL EFI Alias CC Bin S'DL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Dengannya, sebagaimana Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menjatuhkan pula terhadap terdakwa pidana Denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar jaket berwarna merah putih motif garis-garis;
 - 1 (satu) lembar celana levis panjang berwarna biru dongker dengan model robek dibagian lutut;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna coklat;Dikembalikan kepada Anak Korban CRLS CNGO ALS CRLS BIN ALPN;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari : Selasa, tanggal 06 Agustus 2019, oleh kami : ARI KURNIAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDDIN, S.H., M.H., dan RELSON MULYADI NABABAN, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 14 Agustus 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fagansyah Dewa Putra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh Dwina Sanidya Putri, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

RELSON MULYADI NABABAN, SH.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

FAGANSYAH DEWA PUTRA, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Crp